

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian terdahulu

Santoso (2021) menyatakan bahwa jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan periode tahun 2021 lebih rendah daripada sebelumnya dengan periode yang sama. Periode sebelumnya dari 22 juta wajib pajak, terdapat 153.841 wajib pajak badan yang melakukan pelaporan. Wajib pajak badan pada tahun 2021 terdata melaporkan 149.950 SPT Tahunan. Di lain sisi, laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih berkisar di angka 71,10% hingga 77,63% meningkat untuk tahun 2018 hingga 2020 berdasarkan Tabel II.1 berikut.

Tabel II.1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Wajib Pajak terdaftar	Pengguna			Rasio Kepatuhan
		e-Filing	e-SPT	e-Form	
2018	42.479.485	9.152.817	723.290	315.021	71,10%
2019	45.950.440	10.580.475	469.172	797.772	73,06%
2020	46.380.119	10.874.284	754.482	874.442	77,63%

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan DJP

Erlina Diamastuti (2012) menyatakan bahwa kewajiban perpajakan *self-assessment system* masih sulit untuk dilakukan dipenuhi. Hasil analisa sampel menunjukkan kecenderungan perlunya keahlian khusus terkait perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban administratif secara maksimal khususnya dalam melakukan penghitungan pajak terutang. Dari studi tersebut juga menunjukkan bahwa penghitungan pajak terutang masih sulit dilakukan oleh masyarakat secara umum, terlebih lagi untuk wajib pajak badan yang memiliki proses bisnis yang cukup kompleks.

Cheisviyanny (2020) menyimpulkan berdasarkan hasil analisis wawancara, observasi, dan dokumen penelitian, bahwa pengurus wajib pajak badan masih kesulitan dalam memenuhi pemberkasan administrasi pajak. Konsultan pajak yang ditunjuk sebagai kuasa dalam membantu memenuhi kewajiban administrasi pajak perusahaan bersifat subjektif dan formalita dengan tidak memperhatikan syarat tertentu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Hasil analisa juga menyebutkan bahwa aturan pajak masih cukup rumit dan perlu penyederhanaan. Evaluasi perlu dilakukan secara rutin terhadap target kantor pajak, target *Account Representative* (AR), dan target bagian pemeriksaan. Undang-Undang yang mengatur tentang konsultan pajak diharapkan dapat membantu konsultan pajak agar dapat diakui secara resmi.

Yunita Sari dan Jati (2019) menyatakan mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, serta kualitas pelayanan dari fiskus memiliki korelasi yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak. Wijayanti (2020) memiliki pernyataan lain bahwa modernisasi administrasi pajak dan

pemberian sanksi administratif tidak begitu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh signifikan dapat dilihat hanya dari satu variabel yakni sosialisasi mengenai perpajakan dan hanya ketika ditinjau dari variabel secara keseluruhan. Pasal 7 UU KUP bagian penjelasan menyebutkan bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa denda dimaksudkan untuk tujuan ketertiban wajib pajak dalam menjalankan kewajiban administratif dan menyampaikan SPT. Iskandar (2017) memiliki hasil penelitian bahwa kepatuhan wajib pajak dapat meningkat jika terdapat imbalan daripada hanya jika dilakukan pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi. Imbalan dalam hal administrasi perpajakan dapat berupa pengurangan sanksi, besaran tarif, pengurangan penghasilan kena pajak berdasarkan peredaran bruto, dan sebagainya.

Tan (2020) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cikarang berkorelasi positif dengan faktor kesadaran dari wajib pajak, pengetahuan mengenai perpajakan, kondisi keuangan perusahaan, dan modernisasi administrasi perpajakan. Pengaruh yang terbesar yakni modernisasi administrasi perpajakan. Variabel kesadaran wajib pajak, kompetensi perpajakan, dan kondisi keuangan memiliki korelasi positif yang hampir sama. Variabel penerapan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

2.2 Teori/konsep

Landasan teori dalam penulisan karya tulis ini memuat mengenai teori dasar yang relevan dengan penelitian. Kajian teori terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Direktur Jenderal Pajak, pendapat ahli, dan

hasil literatur karya tulis ilmiah terkait kewajiban administrasi wajib pajak badan dan kepatuhan wajib pajak.

2.2.1 Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Pasal 1 ayat (5) UU KUP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 1984 beserta perubahannya. Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN, wajib melaporkan usahanya pada kantor DJP sesuai dengan tempat kegiatan usaha. Jika tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan sebagai PKP, maka DJP akan mengukuhkan wajib pajak badan secara jabatan dengan disertai sanksi administrasi berdasarkan waktu keterlambatan pendaftaran.

2.2.2 Kewajiban Administrasi Wajib Pajak

Pasal 12 ayat (1) UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berkewajiban menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak dengan tidak bergantung pada surat ketetapan pajak. Pasal tersebut menjadi dasar pelaksanaan sistem pemungutan pajak *self-assessment* yang memiliki maksud pemerintah atau fiskus mempercayakan proses pemungutan pajak kepada wajib pajak. Dengan sistem pemungutan pajak *self-assessment*, wajib pajak berkewajiban secara mandiri untuk memenuhi kewajiban perpajakan menggunakan SPT baik masa maupun tahunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain mendaftarkan, melaporkan, dan menyetor pajak, wajib pajak juga

memiliki kewajiban administrasi yakni melakukan pembukuan dan memberikan keterangan kepada petugas pajak.

2.2.3 Pembukuan

Pembukuan merupakan pencatatan operasi bisnis yang konsisten untuk menghimpun data maupun informasi keuangan meliputi kekayaan, ekuitas, hutang, jumlah penghasilan dan biaya, serta jumlah harga pembelian dan penjualan barang atau jasa. Selanjutnya data dan informasi tersebut disajikan dengan penyusunan laporan keuangan yakni laporan laba rugi dan neraca untuk satu periode tahun pajak. Pembukuan wajib dilakukan oleh setiap wajib pajak badan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 UU KUP dan diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 54 Tahun 2021.

2.2.4 Pelaporan Pajak

2.2.4.1 Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan merupakan dokumen yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan harta, usaha, dan menyetorkan pajak terutang. Jenis SPT beserta ketentuannya yakni sebagai berikut.

1) SPT Masa

Surat Pemberitahuan Masa pajak merupakan surat pemberitahuan yang wajib dilaporkan oleh wajib pajak setiap bulan kalender dalam satu tahun pajak. Batas waktu penyampaian berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UU KUP yakni paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak.

2) SPT Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan pajak adalah dokumen pemberitahuan atas penghasilan wajib pajak yang dilaporkan satu kali dalam satu tahun pajak. Pelaporan untuk wajib pajak orang pribadi memiliki batas waktu paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Kemudian untuk wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Pasal 3 dan 4 UU KUP menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani akan mendapatkan perlakuan penagihan pajak aktif dari DJP mulai dari pemberian Surat Teguran (ST). Wajib pajak dianggap tidak menyampaikan apabila SPT tidak ditandatangani, tidak dilampiri dengan keterangan atau dokumen pendukung, keterangan menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis, serta disampaikan setelah DJP melakukan pemeriksaan atau menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Wajib pajak yang telah melaporkan SPT akan mendapat bukti pelaporan baik dokumen cetak maupun secara elektronik yakni berupa Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) melalui e-system pajak.

2.2.4.2 Administrasi Pajak Modern

Arini & Isharijadi (2017, dikutip dalam Jurnal Mitra Manajemen, 2019) menjelaskan bahwa tujuan dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern yakni untuk meningkatkan kesadaran dan rasa sukarela wajib pajak, menciptakan tingginya kepercayaan masyarakat, dan kualitas pelayanan pajak yang maksimal. Oleh karena itu, selain dari kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem administrasi

perpajakan juga menjadi faktor pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak. Perkembangan sistem administrasi perpajakan yang telah dilakukan DJP adalah sebagai berikut.

- 1) Peraturan DJP Nomor 2 Tahun 2019 menjelaskan tentang tata cara penyampaian penerimaan, dan pengolahan SPT secara elektronik menggunakan E-Filing. E-Filing merupakan media pelaporan SPT dalam bentuk dokumen elektronik dan disampaikan wajib pajak melalui saluran yang telah ditentukan DJP yakni laman DJP Online.
- 2) Peraturan DJP Nomor 26 Tahun 2014 mengatur tentang pembayaran pajak secara elektronik. Pembayaran dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk seluruh jenis pajak kecuali pajak terkait kegiatan impor yang diadministrasikan penyetorannya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan pajak yang mekanisme penyetoran atau pembayarannya diatur secara khusus. Mata uang pembayaran yang dapat digunakan yakni rupiah dan dolar Amerika Serikat. Pembayaran dengan mata uang dolar Amerika Serikat hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak yang memperoleh izin melakukan pembukuan dengan mata uang asing untuk PPh Pasal 25, PPh Pasal 29 dan PPh bersifat final yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pembayaran dan/atau penyetoran dapat dilakukan melalui bank atau Pos persepsi dengan menggunakan kode billing yang diperoleh wajib pajak.
- 3) Peraturan DJP Nomor 16 Tahun 2014 mengatur mengenai pembuatan dan pelaporan faktur pajak secara elektronik yakni E-Faktur. PKP yang ditunjuk

wajib membuat dan melaporkan E-Faktur melalui laman E-Faktur serta ditandatangani secara elektronik.

- 4) Keputusan DJP Nomor 269 Tahun 2020 tentang E-Bupot mengatur tentang pengusaha baik PKP maupun non-PKP yang ditunjuk sebagai pemotong wajib membuat E-Bupot jika melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau 26. Pembuatan E-Bupot juga harus ditandatangani secara elektronik dan dilaporkan melalui laman E-Bupot.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2021 mengatur mengenai dokumen administrasi pajak yang dapat ditandatangani secara elektronik. Dalam hal ini Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban administrasi perpajakan secara elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik tersebut dilakukan dalam bentuk tanda tangan yang terotorisasi (dengan persetujuan atas permohonan kepada DJP) dan tidak terotorisasi.

2.2.5 Penghitungan dan Penyetoran Pajak

Wajib pajak harus menghitung dan menyetorkan pajak berdasarkan asas *self-assessment* ke kas negara dan tidak bergantung pada surat ketetapan pajak. Pasal 12 ayat (2) UU KUP menyebutkan lebih lanjut bahwa penghitungan pajak juga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yakni UU Pajak Penghasilan.

Wajib pajak dapat menggunakan tarif umum atau menggunakan tarif final 0,5% yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 untuk menghitung pajak terutang jika peredaran brutonya sampai dengan 4,8 miliar rupiah. Apabila

peredaran bruto pada satu tahun pajak tersebut melebihi 4,8 miliar rupiah, maka masih dapat menggunakan tarif 0,5% sampai dengan akhir tahun pajak tersebut. Untuk tahun pajak berikutnya, penghitungan pajak berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1), ayat (2a), atau Pasal 31 E UU PPh.

Penyetoran dilakukan setiap bulan dan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU KUP. Untuk wajib pajak badan, penggunaan tarif final tersebut maksimal tiga tahun sejak saat wajib pajak terdaftar atau sejak tahun berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018 apabila wajib pajak sudah berdiri sebelum PP tersebut berlaku. Jika sudah berdiri terlebih dahulu, maka dapat menggunakan tarif final sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 yakni 1% dikali dengan peredaran bruto per bulan.

Pasal 9 ayat (2) j.o. Pasal 39 ayat (2) dan (3) UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak harus melunasi pajak dengan menyetor ke kas negara sebelum pelaporan SPT Tahunan apabila terdapat penghitungan kekurangan pajak yang masih harus dibayar. Apabila terdapat kendala atau hal kahar, perusahaan dapat menunda atau mengangsur kekurangan pembayaran maksimal 12 (bulan) yang diatur lebih lanjut dengan PMK No.242 Tahun 2014.

Penyetoran pajak dilakukan dengan membuat formulir Surat Setoran Pajak (SSP) atau wajib pajak akan mendapatkan bukti pembayaran apabila disetorkan melalui pihak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Untuk penyetoran PPh final sesuai PP No. 23 Tahun 2018, dilakukan melalui kantor Pos atau juga dapat melalui Bank.

2.2.6 Pindah Buku dan Restitusi Pajak

DJP dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) apabila terdapat pajak yang lebih dibayar atau disetor oleh wajib pajak berdasarkan Pasal 17 UU KUP. Dalam hal kelebihan pembayaran tersebut dapat dilakukan upaya hukum berupa restitusi ataupun pemindahbukuan oleh wajib pajak.

2.2.6.1 Restitusi

Wajib Pajak dapat melakukan upaya hukum restitusi atau permintaan kembali atas pajak yang telah disetorkan. Restitusi juga dapat dilakukan apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak atas pajak yang seharusnya tidak terutang.

2.2.6.2 Pindah Buku

Pindah buku atau pemindahbukuan merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak jika ada kesalahan dalam hal pembayaran atau penyeteroran pajak. Upaya tersebut dapat dilakukan secara daring dan/atau mendatangi langsung ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar. Kesalahan yang dimaksud berdasarkan Pasal 16 ayat (2) PMK Nomor 242 Tahun 2014 yakni sebagai berikut.

- 1) Kesalahan isi formulir SSP, SSPCP.
- 2) Kesalahan data pembayaran pajak yang diisi melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam Bukti Penerimaan Negara.
- 3) Kesalahan perekaman SSP, SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.
- 4) Kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pemindahbukuan oleh pegawai DJP.

- 5) Tujuan pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pemindahbukuan menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 6) Pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pemindahbukuan lebih besar dibandingkan dengan pajak yang terutang dalam SPT, SKP, STP, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, SKP atau STP PBB.
- 7) Jumlah pembayaran lebih besar yakni pada SSPCP atau Bukti Pemindahbukuan dibandingkan dengan pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan.
- 8) Sebab lain yang diatur oleh DJP.

2.2.7 Pemberian Keterangan

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penagihan aktif berupa pemeriksaan sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UU KUP dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Tambahan, Surat Pemberitahuan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak, dan tujuan lain terkait administrasi perpajakan. Tujuan lain tersebut yakni menyusun norma penghitungan pajak, mencocokkan data dan alat keterangan, menentukan besaran pajak terutang untuk suatu Masa Pajak khusus Wajib Pajak baru, serta hal lain terkait ketentuan UU perpajakan.

Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan dan dokumen terkait apabila diminta oleh petugas pajak dalam rangka pemenuhan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan perpajakan. Dokumen tersebut dapat berupa

buku, catatan keuangan, dan dokumen lain terkait kegiatan usaha. Pasal 36 ayat (1) UU KUP juga menyebutkan bahwa pihak yang memiliki hubungan dengan Wajib Pajak seperti akuntan, konsultan pajak, notaris, dan lainnya juga harus memberikan data dan keterangan beserta bukti tertentu dalam hal pemeriksaan kepada petugas pajak. Permintaan data dan keterangan tersebut ditujukan sebagai pelengkap dan pencegahan usaha penghindaran pajak.

2.2.8 Sanksi Administratif

Mardiasmo (2018, dikutip dari tesis Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada PT. SIP Inti Palapa Logistik, 2020) menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan atas kewajiban administrasi perpajakan merupakan upaya pencegahan agar wajib pajak senantiasa patuh. Sanksi administrasi tersebut berupa pembayaran tambahan atas kelalaian wajib pajak dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan yang merugikan negara. Besaran dan/atau persentase sanksi berbeda dari tiap jenis pelanggaran dan/atau kelalaian seperti sanksi denda terkait pelaporan pajak, sanksi bunga terkait pembayaran atau penyetoran pajak, dan sanksi kenaikan terkait pelanggaran atau kesalahan dalam memberikan informasi terkait perpajakan. Jenis dan tarif sanksi sebagaimana diatur dalam UU KUP serta perubahannya secara rinci dapat dilihat pada halaman Lampiran 4 karya tulis ini.

2.2.9 Kepastian Hukum

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Pasal 13 ayat (4) UU KUP memberikan kepastian hukum yakni jika dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau

berakhirnya Tahun Pajak tidak diterbitkan SKP, maka pajak terutang dianggap daluwarsa. Daluwarsa yang dimaksud adalah atas pajak yang terutang tersebut tidak dapat dilakukan penagihan.

Imbalan administrasi pajak merupakan imbalan atas kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan akibat dikabulkannya pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali. Jenis dan tarif imbalan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan secara rinci dapat dilihat dari tabel pada halaman Lampiran 4 karya tulis ini.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan dapat melakukan upaya hukum mulai dari keberatan, gugatan, dan banding. Keberatan dapat dilakukan atas SKP yang diterbitkan oleh DJP atau terhadap pemotongan dan pemungutan pajak dari pihak ketiga serta hanya dapat dilakukan dan dicabut satu kali untuk satu SKP. Ketentuan pengajuan keberatan selanjutnya diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 9 Tahun 2013.

Wajib pajak dapat mengajukan gugatan atas pelaksanaan Penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Objek sengketa dapat berupa pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Keputusan Pencegahan, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain Keputusan Keberatan, dan penerbitan SKP atau Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan tata cara dalam undang-undang yang berlaku.

Banding dapat diajukan oleh wajib pajak atas Surat Keputusan Keberatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima oleh wajib pajak. Selanjutnya DJP harus memberikan keterangan mengenai hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan tertulis diterima oleh DJP secara tertulis. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 26A UU KUP yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

2.2.10 Pihak Ketiga

Wajib pajak dapat menunjuk pihak ketiga atau jasa tenaga ahli sebagai kuasa agar lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kuasa yang ditunjuk oleh wajib pajak tersebut diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 229/PMK.03/2014.

1) Pasal 2 PMK 229 Tahun 2014

Wajib Pajak dapat menunjuk seorang konsultan pajak dan/atau karyawan wajib pajak untuk dijadikan sebagai kuasa dalam membantu wajib pajak menjalankan hak dan kewajiban administrasi perpajakan. Penunjukan tersebut dapat dilakukan menggunakan surat kuasa khusus.

2) Pasal 4 PMK 229 Tahun 2014

Seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) PMK 229 Tahun 2014 harus mempunyai NPWP terdaftar, memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak pemberi kuasa, mumpuni dan berkompeten mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak terakhir, kecuali terhadap seorang kuasa

yang belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh pada tahun terakhir, serta tidak pernah mendapatkan sanksi pidana dalam hal perpajakan.

3) Pasal 5 PMK 229 Tahun 2014

Sebagai seorang kuasa yang ditunjuk wajib pajak, konsultan pajak dianggap berkompeten dan mumpuni mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a jika telah memiliki izin praktik sebagai konsultan pajak dari DJP atau pejabat yang ditunjuk, serta wajib memberikan surat pernyataan sebagai konsultan pajak.

2.2.11 Faktor Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak

Aryati, (2012) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut.

- 1) Sikap optimis dan kesadaran wajib pajak.
- 2) Pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan.
- 3) Kondisi keuangan wajib pajak.
- 4) Lingkungan sekitar wajib pajak.